

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan Kepala Desa sangatlah penting di dalam suatu desa untuk membangun desanya. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di desa, Kepala Desa memiliki peranan yang sangat penting karena Kepala Desa ini merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa.

Kepala Desa sebagai orang pertama mengemban tugas dan kewajiban yang berat, karena ia adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Di samping itu, Kepala Desa juga mengemban tugas membangun mental masyarakat desa baik dalam bentuk menumbuhkan dan mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan.

Ketika menjalankan tugas dan kewajibannya Kepala Desa sebagai penanggung jawab utama di bidang pembangunan dibantu oleh lembaga sosial desa.¹ Hubungan kerja antara lembaga sosial desa dengan Kepala Desa bersifat kemitraan. Dalam pelaksanaan tata kerja antara lembaga sosial desa dan lembaga sosial lainnya, ditetapkan prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.²

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala

¹ eJournal Ilmu Pemerintahan , 2013, 1 (1): 235-247 ISSN 0000-0000, ejournal.ip.fisip-unmul.or

² Hau Wijaya, *pemerintahan Desa/Marga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman 90

Desayang merupakan suatu kesatuan dan proses pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yakni dimulai dari masa persiapan dan tahap pelaksanaan meliputi, persiapan pemilihan, penyelenggaraan pemilihan, penetapan pemilih, pendaftaran dan penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan dan pengangkatan.³

Dengan pentingnya tugas dan peranan Kepala Desa ini, maka pemerintah daerah tepatnya Kabupaten Bangkalan mengadakan pemilihan Kepala Desa untuk membantu tugas pemerintah daerah dalam menumbuh kembangkan masyarakat desa. Pada pemilihan Kepala Desa saat ini, berbeda dengan pemilihan Kepala Desa sebelumnya, pemilihan Kepala Desa saat ini diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang mekanisme pemilihan Kepala Desa serentak yang dilaksanakan secara serentak. Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bangkalan yang dilaksanakan secara serentak terdapat beberapa kekurangan dan kelebihan. Oleh karena itu efektivitas Peraturan Daerah No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa ditinjau dari aspek regulasi yang akan menjadi dasar pembahasan pada penulisan skripsi ini.

Secara garis besar perbandingan pemilihan Kepala Desa yang terjadi di Kabupaten Bangkalan akan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1. Aspek perbandingan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bangkalan

Pemilu Kades	Serentak	Tidak Serentak
Pelaksanaan	Serentak	Tidak serentak
Sumber Dana	Menggunakan APB Daerah	Menggunakan APB desa

³Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

Efektisitas Waktu	Waktu lebih efisien	Waktu kurang efisien
Efektisitas Dana	Efisiensi dana	Efisiensi dana tidak maksimal
	Efisiensi tenaga	Efisiensi tenaga tidak maksimal

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan menjadi pembahasannya dalam skripsi ini yaitu:

1. Apa yang mendasari diadakannya pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana mekanisme pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Bangkalan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan judul skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar diadakannya pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Bangkalan
2. Untuk mengetahui mekanisme pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Bangkalan

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat menjelaskan mengenai bagaimanakah mekanisme pemilihan Kepala Desa dan untuk lebih memahami proses pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bangkalan, serta mampu memberikan suatu pemikiran dan pemahaman terhadap perkembangan ilmu hukum Tata Negara.

- b. Hasil dari dilakukannya pengamatan ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa atau pembaca agar mengerti tentang penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa khususnya di daerah Kabupaten Bangkalan, serta dapat dijadikan masukan berikutnya bagi pengamat/peneliti selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban atas masalah yang diamati, serta dapat mengembangkan pola pikir atau pemikiran yang ada selama ini untuk mengukur sejauh mana penulis dapat menuangkan ide-ide pemikiran dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh serta mengetahui secara pasti mengenai penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan di Kabupaten Bangkalan.
- b. Hasil dari pengamatan ini dapat juga digunakan sebagai sumbang karya ilmiah dari penulis dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan ketatanegaraan terutama mengenai penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa bukan hanya dalam Undang-Undang, tetapi juga pada proses pemilihan Kepala Desa secara langsung yang ada di Kabupaten Bangkalan.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yang mana penelitian hukum tersebut lebih cenderung menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan, dimana mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang ada, sedangkan menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih diragukan kebenarannya, oleh

karena itu setiap tahap dalam penelitian ini harus didasari pada suatu metode yang berfungsi sebagai arah yang tepat untuk mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan.⁴

Berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan, terkait mengenai dasar hukum dan mekanisme penyelenggaraan mengenai pemilihan Kepala Desa yang telah mengalami perubahan seiring dengan kemajuan jaman dan aturan-aturan yang baru baik berupa Undang-Undang, Peraturan Menteri maupun Peraturan Daerah yang mengatur sesuai dengan daerah masing-masing yang khususnya daerah Kabupaten Bangkalan, selain itu juga mengamati pemilihan Kepala Desa yang ditinjau dari mekanisme penyelenggaraan pemilihan baik berupa tahapan-tahapan pelaksanaan yang baik sesuai dengan peraturan yang mengatur, faktor pendukung dan penghambat yang terjadi selama proses penyelenggaraan, serta mengamati pelanggaran-pelanggaran yang dapat menghambat jalannya proses pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bangkalan, yang mana data tersebut diperoleh dengan cara mengamati proses diselenggarakannya pemilihan Kepala Desa guna untuk mendapatkan hasil penelitian dan pengumpulan bahan yang sesuai demi kelancaran penulisan skripsi ini, yang ada dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bangkalan.

1.5.2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*) yang mana pendekatan ini lebih cenderung menelaah atas kasus-kasus yang berupa fakta yang telah terjadi selama proses penyelenggaraan berlangsung sebagai salah

⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Granit Persada, Jakarta, 2002

satu penyelesaian masalah atau problematika yang terjadi selama diselenggarakannya pemilihan Kepala Desa yang ada di Kabupaten Bangkalan.⁵

1.5.3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bahan dasar yang akan dijadikan acuan atau rujukan dalam penulisan skripsi ini. Adapun yang menjadi bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi 3 (tiga) bagian yaitu,

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif maksudnya memiliki otoritas sebagai bahan hukum utama.

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, baik berupa peraturan menteri dan peraturan daerah yang membahas tentang pemilihan Kepala Desa, selain itu juga menggunakan bahan hukum berupa sesi wawancara dengan narasumber dari Aparatur Desa yang berwenang mempersiapkan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bangkalan, serta menggunakan bahan hukum yang berupa pengamatan (*observasi*) yang mana guna untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan di Kabupaten Bangkalan.

b. Bahan sekunder adalah bahan hukum yang berupa buku-buku referensi atau teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh. Kasus-kasus hukum media-media informasi yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Yang berkaitan dengan bahan hukum tersier adalah kamus-kamus hukum dan jurnal.

⁵Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (kencana, 2005), hlm.119

1.5.4. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan dan menjabarkan secara jelas terhadap data yang diperoleh. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara induktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari data yang sifatnya khusus ke umum untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang suatu masalah yang diteliti.

1.5.5. Metode Pengumpulan Bahan

Untuk memperoleh bahan yang diperlukandalam penelitian ini disesuaikan dengan metode pendekatan dan jenis data yang digunakan. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah.

a. Wawancara

Menurut Lexy J. Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁶

Wawancara dilakukan dengan narasumber dari Aparatur Desa yang berwenang menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bangkalan guna menanyakan mengenai kendala apa saja yang sering terjadi selama proses pemilihan berlangsung dan pelanggaran apa yang sering

⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Rosda Bandung, 2011), hlm. 186

dilakukan baik dari pihak calon maupun pemilih atau bahkan dari panitia penyelenggara pemilihan yang dapat berpengaruh besar selama proses pemilihan berlangsung.

b. Studi Dokumen

Sugiyono menjelaskan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, yang mana dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, yang mana studi dokumen merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁷

Studi dokumen diperoleh melalui pengumpulan data yang diperoleh dari instansi yang berwenang menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bangkalan terkait dengan apa yang akan dibahas dalam skripsi ini baik berupa aturan yang telah mengalami perubahan maupun sekedar data yang bersifat mendukung dalam penulisan skripsi.

⁷Sugiyono. *Penelitian Kualitatif*, (Alfabeta Bandung, 2008), hlm. 82